BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari korupsi. Penarapan asas akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Gorontalo dapat di lihat dari prioritas program pemerintah daerah antara lain penguatan fungsi kelembagaan perwakilan, professionalitas dan intekritas aparatur pemerintah dan penguatan artisipasi masyarakat. Uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai prangkat pokoknya

Hambatan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari korupsi di Kabupaten Gorontalo terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemahami Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah selain itu hambatan yang ditemui tergantung pada pemimpinnya sendiri, walaupun kinerja pekerja dan system yang ada baik namun bila pempimpinnya tidak mengikuti regulasi yang ada maka akan sulit menjalankan asas akuntabilitas dan

transpari di daerah, pendidikan apatur Negara yang masih di dominasi perpendidikan minimal D3, birokrasi yang berbelit-belit.

5.2 Saran

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerahdiperlukan sinergi antara komponen dalam *good governance* yaitu pemerintah,masyarakat dan swasta. Agar implementasi akuntabilitas dan transparansidalam terlaksana dengan baik maka :

1. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta untu memberi tanggapan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat. Karena dengan adanya tanggapan dari masyarakat dan swata dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.
2. Kepada pemerintah juga segera menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme penanganan penagduan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikanPemerintah Kabupaten kepada masyarakat, mengupayakan pelayanan yang tidak terkesan berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Rahmanurrasyid, *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, (tesis tahun 2008)*

C.S.T Kansil, 1976. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

H.Bohari, 1999.*Pengawasan Keuangan Negara,* Rajawali Press, Jakarta.

HAW Widjaja, 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* Rajawali Pres, Jakarta.

H. Ibrahim Lubis, 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ishaq, 2007.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta*.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Mudjarat Kuncoro, 2004, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.

Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketetanegaraan,* Rineka Cipta Cipta, Jakarta.

Mudrajad Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (reformasi perencanaan, strategi, dan peluang,*Erlangga, Jakarta.

Prayudi, 1981.*Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Matakusumo 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.

----------, 2006 .*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* liberty, Yogyakarta.

Sudarto, 1997 *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Sujanto, *beberapa pengertian di bidang Pengawasan,* Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitiah Hukum,* UI Press, Jakarta.

Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

Victor M. situmorang ; Jusuf Juhir, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah,* Rineka Cipta, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, 1999. *Etika Administrasi Negara,* PT Raja Grafndo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 28 tahun penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme.

Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Permendagri Nomor 13 Tahun 2004

http://hizbut-tahrir.or.id./2013/01/03/refleksi-akhir-tahun-2012-hti-2-korupsi-belum-berhenti